

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id



KERANGKA ACUAN KERJA

SATKER/SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

NAMA PENGGUNA ANGGARAN : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

NAMA PEKERJAAN : PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	: Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Media Komunikasi Publik
ANGGARAN	: Rp. 815.160.000,- (Delapan Ratus Lima Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

A. Latar Belakang

Media Komunikasi Publik merupakan sub urusan informasi dan komunikasi publik, sehingga memerlukan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik yang didalamnya mengandung petunjuk teknis meliputi penyusunan strategi komunikasi publik, pengemasan konten dan pengelolaan media komunikasi publik tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Meningkatkan pemahaman publik/Masyarakat terhadap program, kebijakan dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Tujuan kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan citra positif program, kebijakan dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten.

D. Metode Pelaksanaan

1. Persiapan pelaksanaan sub kegiatan dimulai dari penyusunan KAK, penentuan alokasi jadwal kegiatan, rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Penyusunan dan membuat hasil laporan pelaksanaan kegiatan.

E. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2025

NO	RINCIAN AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)												KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ghatering Wartawan		■							■				
2	Publikasi media luar ruang (MMT Stunting)				■	■								
3	Publikasi media luar ruang (Baliho)	■		■	■	■		■		■	■			
4	Advertorial Media online		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Media cetak satu halaman - nasional			■										
6	Ikan Pengumuman (Advertorial)			■	■	■	■	■						
7	Pembuatan Artikel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

F. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Demak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

G. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait

NO	RINCIAN AKTIVITAS	WAKTU	PIHAK TERLIBAT	JUMLAH PELAKSANA
1	Rapat Perencanaan Kegiatan	Jan - Des	Dinkominfo	5
2	Melakukan pemesanan melalui e-catalog	Jan - Des	Dinkominfo	5
3	Pelaksanaan Kegiatan	Jan - Des	Dinkominfo, Pers	40
4	Evaluasi Kegiatan	Jan - Des	Dinkominfo	5
5	MMT Stunting	Apr - Mei	Dinkominfo	8
6	Baliho hari-hari besar nasional	Jan - Des	Dinkominfo	6
7	Advertorial Media online	Feb - Des	Dinkominfo, Media	10
8	Media cetak satu halaman - nasional	Maret	Dinkominfo, Media	4
9	Iklan Pengumuman (Advertorial)	Mar - Agust	Dinkominfo, Media	8
10	Pembuatan Artikel	Jan - Des	Dinkominfo, Media	10

H. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pada kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

terdapat indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah dimana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 98,65.

I. Capaian Program

Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan target 4 Media.

J. Masukan (Input)

Dana : Dana dalam RKA sebesar Rp 815.160.000,-

SDM : Sebanyak 4 personil yang terlibat didalam kegiatan

Materi : Buku Pedoman, Peraturan-Peraturan, Laptop, DPA

K. Keluaran (Output)

4 (Empat) Media Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

L. Hasil (Outcome)

5 (Lima) Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola

M. Biaya Yang Diperlukan dan Sumber Dana (Pembiayaan)

Sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Demak pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 815.160.000,- (Delapan Ratus Lima Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

N. Informasi lain

Nama Pengguna Anggaran : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Alamat Pengguna Anggaran : Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

O. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, diharapkan dapat bermanfaat bagi

Pemerintah Kab. Demak dan Masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Demak, 07 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Demak

Selaku

Kepala Bidang IKP

Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Agus Pramono, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 196902101994011001



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005